



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banda, 16 November 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hunuth/durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. Adam Hadiba, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Anak di Ambon karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Hunuth/ Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, berdasarkan Keterangan Akta Kematian Nomor 8171-KM-19122019-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 2019, Selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat Ibunda Pemohon yang bernama M meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 25 Desember 2010 akibat sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor 472.12/KM/1123/DKPS/2020 dimana Almarhumah meninggal di Dobo yakni tempatnya Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah M yakni pada tahun 1998 di mana tanggal dan bulan Pemohon sudah tidak ingat lagi dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak yang bernama :Anak (PEMOHON);
4. Bahwa, tepatnya di tahun 2001 Ibu Kandung Pemohon (Almarhumah M) pergi meninggalkan Ayah Kandung Pemohon (Almarhum RM) dengan Pemohon;
5. Bahwa, kepergian tersebut pemohon tidak mengetahui alasannya karena saat itu Pemohon masih bayi dan belum mengetahui keadaan yang sebenarnya;
6. Bahwa, Pemohon barulah mengetahui sekarang bahwa ibu kandung Pemohon telah menikah lagi dari Akta Kematian Nomor 472.12/KM/1123/DKPS/2020 yang dimana dalam Akta Kematian tersebut Ibu kandung Pemohon menggunakan nama belakang yakni **BASOETAN**;
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris Tunggal dari Almarhum RM sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak sebagai ahli waris Tunggal dari Almarhum RM;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan penjelasan seputar perkara Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon dan akibat hukumnya serta kemungkinan digugat pihak lain yang merasa dirugikan atas diajukannya Permohonan Pemohon ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat Permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tulis, berupa :

A. Surat :

1. Foto copy Akta Kelahiran No.1957/cs/DMT/.... atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 20 Mai 2001, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta kematian Nomor; 8171-KM-191220XX-XXXX, tertanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta kematian Nomor; 472.12-KM-1123/DKPS/2020, tertanggal 13 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Aru, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli surat keterangan keluarga tanpa nomor, tanggal dan nama pembuat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saksi:

1. Saksi I umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di desa hunut, teluk ambon baguala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa kenal dengan ayah Pemohon bernama RM dan Ibu Pemohon bernama M;
- Bahwa ayah Pemohon bernama RM dan Ibu Pemohon bernama M setahu saksi setelah mereka menikah beberapa tahun kemudian mereka bercerai kemudian Ibu Pemohon bernama M menikah lagi dengan laki-laki lain sampai Ibu Pemohon Meninggal tidak kembali bersama Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon bernama RM telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 11 Desember 2019, dalam keadaan beragama Islam dan Ibu Pemohon bernama M telah meninggal dunia di Dobo pada tanggal 25 Desember 2010,
- Bahwa setahu saksi .saat ayah Pemohon dan Ibu Pemohon meninggal dunia meninggalkan seorang anak bernama Pemohon, (Pemohon)
- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Pemohon, sudah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk bekerja pada suatu toko/agen Indomart;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Para Pemohon;

- Bahwa kenal dengan ayah Pemohon bernama RM dan Ibu Pemohon bernama M;
- Bahwa ayah Pemohon bernama RM dan Ibu Pemohon bernama M setahu saksi setelah mereka menikah beberapa tahun kemudian mereka bercerai kemudian Ibu Pemohon bernama M menikah lagi dengan laki-laki lain sampai Ibu Pemohon Meninggal tidak kembali bersama Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon bernama RM telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 11 Desember 2019, dalam keadaan beragama Islam dan Ibu Pemohon bernama M telah meninggal dunia di Dobo pada tanggal 25 Desember 2010,
- Bahwa setahu saksi .saat ayah Pemohon dan Ibu Pemohon meninggal dunia meninggalkan seorang anak bernama Pemohon, (Pemohon)
- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Pemohon, sudah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk bekerja pada suatu toko/agen Indomart;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan sebagai ahli waris dari Alm.RM dengan tujuan sebagai suatu persyaratan untuk bekerja pada suatu toko/agen Indomart;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P.3, merupakan Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dan Akta Kematian dimana bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menjelaskan tentang adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan Alm.RM sebagai anak kandung serta adanya kematian dari Alm.RM dan Ibu Pemohon bernama M;

Menimbang, bukti-bukti surat diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menyatakan ayah Pemohon bernama RM telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal pada 11 Desember 2019, dalam keadaan beragama Islam dan Ibu Pemohon bernama M telah meninggal dunia di Dobo pada tanggal pada 25 Desember 2010, dan ketika ayah Pemohon dan Ibu Pemohon meninggal dunia meninggalkan seorang anak bernama Pemohon, (Pemohon) kemudian kakek dan nenek Pemohon dari Ayah Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa RM dan M adalah Suami Isteri;
2. RM dan M sudah lama bersecai;
3. Bahwa RM telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal pada 11 Desember 2019, dalam keadaan beragama Islam dan M telah meninggal dunia di Dobo pada tanggal pada 25 Desember 2010 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa ketika RM meninggal dunia telah meninggikan seorang anak bernama Pemohon,
5. Bahwa kedua orang tua dari RM telah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan ahli waris ini adalah untuk bekerja pada suatu toko/agen Indomart;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal bersarkan putusan pengadilan beragama Islam, meniggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Minimbang bahwa ayah dari Pemohon bernama RM telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal pada 11 Desember 2019, dalam keadaan beragama Islam karenanya ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan karena RM mempunyai seorang anak bernama Pemohon, dengan demikian ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah perkara voluntair yang ruang lingkupnya masuk dalam perkara keluarga sehinga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum RM sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon sebagi Ahli Waris dari Almarhum RM;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitty Patty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)